BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Kebudayaan Daerah merupakan kekayaan budaya Daerah sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan masyarakat sebagai identitas Daerah yang harus dilestarikan berdasarkan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila;

b. bahwa Kebudayaan Daerah harus memperhatikan keragaman, budaya, agama, tradisi yang hidup di masyarakat dan globalisasi sebagai upaya perlindungan, pengakuan, pelestarian, dan penguatan identitas budaya Daerah;

c. bahwa dalam rangka melestarikan Kebudayaan Daerah, perlu adanya pengaturan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.

5.Perangkat...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Kebudayaan Daerah adalah Kebudayaan yang berada di Kabupaten Tangerang.
8. Unsur Kebudayaan adalah bagian dari suatu sistem kebudayaan dengan sifat yang berbeda-beda yang terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan.
9. Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat.
10. Kesenian Tradisional adalah kesenian yang mengandung nilai-nilai, norma, kebiasaan, pengetahuan dan kepercayaan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Tangerang.
11. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
12. upaya Jati Diri Daerah adalah sifat, sikap, dan perilaku masyarakat Daerah yang dilandasi oleh nilai Pancasila.
13. Karakter Daerah adalah proses pengembangan sifat khas Daerah yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral yang dilandasi oleh nilai Pancasila.
14. Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dibuktikan kebenarannya.
15. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

16.Prasarana...

16. Prasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayaan.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 2

Kebudayaan Daerah berasaskan:
a. Pancasila;
b. Bhinneka tunggal ika;
c. keadaban;
d. kenusantaraan;
e. keadilan;
f. akulturasi; dan
g. keberlanjutan.

Pasal 3

Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:
a. meneguhkan jati diri Daerah;
b. membangun karakter Daerah;
c. meningkatkan citra Daerah; dan
d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:
a. pengelolaan Kebudayaan;
b. kesenian Tradisional;
c. sejarah;
d. cagar budaya;
e. permuseuman;

BAB II
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Kebudayaan Daerah.

Pasal 6

Pengelolaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan berdasarkan prinsip:

a. hak berkebudayaan;
b. kearifan lokal;
c. kelestarian alam dan lingkungan hidup;
d. koordinasi dan keterpaduan secara sinergis antar pemangku kepentingan; dan
e. Jati Diri Daerah, harmoni kehidupan, dan etika kebudayaan Daerah.

Pasal 7

Pengelolaan Kebudayaan Daerah bertujuan:

a. memperkukuh keutuhan Daerah;
b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah;
c. membangun keharmonisan dalam keanekaragaman budaya Daerah yang dinamis;
d. memperkuat keberlanjutan kebudayaan sebagai modal dasar pembangunan Daerah; dan
e. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

Pengelolaan Kebudayaan Daerah meliputi:

a. perencanaan;
b. pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
c. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
d. penyelenggaraan;dan
e. pengendalian.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 9

(1) Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyusunan rencana Pengelolaan Kebudayaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pengelolaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat
Pelakunya Dalam Daerah

Pasal 10

(1) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat Pelakunya dalam daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pelaku kebudayaan masyarakat yang berdomisili di Daerah.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya
dalam Daerah

Pasal 11

(1) Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk :
a. perlindungan;
b. pengembangan; dan
c. pemanfaatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan Pengelolaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d di difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :
a. hak berkebudayaan;
b. jati diri dan karakter Daerah;
c. multikulturalisme;
d. sejarah;
e. industri budaya;
f. kelembagaan Kebudayaan dan sumber daya manusia Kebudayaan;
g. promosi budaya;dan
h. prasarana dan sarana Kebudayaan.

(2)Ketentuan...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengendalian

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengendalian Pengelolaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dengan tujuan :
   a. mendeteksi dampak negatif budaya dalam masyarakat;
   b. penanggulangan dampak negatif budaya terhadap masyarakat;
   c. optimalisasi Pengelolaan Kebudayaan;dan
   d. program Pelestarian Kebudayaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Pengelolaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KESENIAN TRADISIONAL

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya berdomisili di Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
   a. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang Kesenian Tradisional; dan/atau
   b. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 15

Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang Kesenian Tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :

a. kajian Kesenian Tradisional :
   1. seminar;
   2. saresehan;
   3. diskusi;
   4. bengkel seni;
   5. penyerapan narasumber;
   6. studi kepustakaan;
   7. penggalian;

8. eksperimentasi;
9. rekontruksi;
10. revitalisasi;
11. konservasi;
12. studi banding;
13. inventarisasi;
14. dokumentasi; dan/atau
15. pengemasan bahan kajian.

b. fasilitasi Kesenian Tradisional antara lain:
   1. penyuluhan subtansial maupun teknikal;
   2. pemberian bantuan;
   3. bimbingan organisasi;
   4. kaderisasi;
   5. promosi;
   6. penerbitan dan pendokumentasian;dan/atau
   7. kritik seni.

c. gelar Kesenian Tradisional yang diwujudkan dalam bentuk:
   1. pergelaran;
   2. pameran;
   3. festival;dan/atau
   4. lomba.

Pasal 16

Penyediaan Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dalam bentuk:

a. penyediaan sumber daya manusia yang meliputi sebagai berikut :
   1. sarjana seni;
   2. pakar seni;
   3. pamong budaya;
   4. seniman/budayawan;
   5. kritikus;
   6. insan media masa;
   7. pengusaha;dan/atau
   8. penyandang dana.

b. Penyediaan sarana prasarana, untuk :
   1. tempat untuk menggelar pertunjukan Kesenian Tradisional dan pameran;dan/atau
   2. tempat menggali dan mengembangkan potensi Kesenian Tradisional.

c. Terbentuknya organisasi kemasyarakatan bidang Kebudayaan dan/atau dewan kesenian.

BAB IV
SEJARAH

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Sejarah Daerah.

(2) Pembinaan Sejarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk penulisan Sejarah Daerah.

(3) Penulisan Sejarah lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
a. memberikan pengetahuan kepada masyarakat, Stakeholder, peneliti dan pemerhati sejarah tentang sejarah daerah;
b. memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk menulis Sejarah; dan
c. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Sejarah kepada masyarakat untuk lebih mengenal jati diri Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(1) Cagar Budaya terdiri atas:
a. benda;
b. bangunan;
c. struktur;
d. situs;dan
e. kawasan.

(2) Pemerintah Daerah melestarikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk :
a. pelindungan;
b. pengembangan;dan
c. pemanfaatan cagar budaya.

Pasal 19...

Pasal 19

Dalam melestarikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;dan/atau
g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana.
h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian cagar Budaya berwenang :
    a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
    b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
    c. menghimpun data Cagar Budaya;
    d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
    e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
    f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
    g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
    h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
    i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
    j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
    k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
    l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
    m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;

h.melakukan...

n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
o. menetapkan batas situs dan kawasan;
p. memberikan kompensasi bagi masyarakat yang menemukan, memiliki dan/atau mengelola benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya dan sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya; dan
q. menerbitkan izin membawa Cagar Budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Cagar Budaya

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Cagar Budaya di Daerah.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. pelindungan;
b. pengembangan;
c. pemanfaatan;
d. pembinaan; dan
e. pengawasan.

(3) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.

(4) Pengelolaan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERMUSEUMAN

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah berwenang mengelola museum di Daerah.

(2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

(3) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah tanggung jawab pengelola museum.

(4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) museum wajib memiliki kurator.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 23

(1) Setiap orang berhak:
   a. menumbuh kembangkan nilai, norma, dan kesenian Tradisional untuk meningkatkan taraf kehidupannya;
   b. berpikir, berekspresi, dan berkreasi dalam melestarikan dan membangun Kesenian Tradisional;dan
   c. mengelola nilai, norma, Kesenian Tradisional, mengapresiasi Kebudayaan Daerah yang menjadi identitas etniknya sebagai satu kesatuan pembangunan Kebudayaan Daerah.

(2) Dalam melestarikan dan membangun Kesenian Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setiap orang harus memperhatikan nilai kepatutan dan membangun keharmonisan dalam keanekaragaman Kebudayaan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 24

Setiap orang wajib:
a. menghormati hak berkebudayaan orang lain;
b. melestarikan keanekaragaman Kebudayaan;
c. memelihara dan melindungi Kebudayaan Daerah;
d. memelihara dan melindungi prasarana dan sarana Kebudayaan Daerah; dan/atau
e. memiliki izin membawa Cagar Budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi.

VIII
PENDANAAN

Pasal 25

(1) Pendanaan Kebudayaan Daerah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Pendanaan Kebudayaan Daerah berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan Kebudayaan dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagiamana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan; dan/atau
d. denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 8Maret 2018

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 8 Mret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN (5, 9)(2018).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan Daerah yang bertujuan untuk meneguhkan jati diri Daerah membangun karakter Daerah, meningkatkan citra Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Kebudayaan merupakan dasar hukum penyelenggaraan Kebudayaan bagi para *stakeholders* terutama instansi terkait dalam melaksanaan pelestarian Kebudayaan yang meliputi pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Kebudayaan di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah sesuai dengan Lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Kebudayaan terdapat di lampiran huruf V yang terbagi antara lain Kebudayaan, Kesenian Tradisional, Sejarah, Cagar Budaya, Permuseuman.

Atas dasar kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Kebudayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12...

Pasal 12

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

yang dimaksud Multikulturalisme adalah orientasi paham yang di dalamnya mengandung prinsip penghormatan dan penghargaan atas suatu perbedaan yang dilakukan secara sadar dan aktif untuk mewujudkan semangat kebersamaan.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menaggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.

Huruf b

Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

Huruf c

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20...

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Kepensasi dimaksud dapat berupa uang/barang atau penghargaan.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Ayat (4).

Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi Museum.

Ayat (5).

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAGERANG NOMOR 06